



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 20 Februari 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Handika, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Garuda Sakti, Kilometer 1, Gang Sepakat, Perumahan Panam Regency, Blok F 11, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/Adv-SH/II/2024 tanggal 09 Februari 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, tempat / tanggal lahir Padang Sibusuk / 19 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H, Yogi darmawan, S.H dan Muhammad Afuwwan Audah, S.H, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office Firdaus, S.H, S.Ag, M.H & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/F&P/SKK/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, dengan domisili elektronik pada yogydaarmawan@gmail.com sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 14 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/22/V/2011 tanggal 22 Mei 2011 bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1432 Hijriah;

2.-----

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

a.-----

ANAK PERTAMA, tanggal lahir 15 Maret 2012;

b.-----

ANAK KEDUA, tanggal lahir 29 September 2016;

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Perumahan Ginting 1, Dusun 3 bencah pudu permai,kecamatan Siak hulu Kubang raya, kabupaten Kampar. sampai anak Pertama berumur 2 (dua) tahun atau pada tahun 2014, yang mana selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri beralamat di Perumahan Kualu Raya Permai Blok H.04 RT.02, RW.02, Desa kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

4.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan dasar dijodohkan, sehingga kurang dalam mengenal karakter satu sama lain dan sering mengakibatkan cek-cok/perselisihan dan juga hampir setiap hari selalu selalu rebut baik dan bertengkar;

Hal. 2 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa pada tahun 2014 hingga 2015 Pemohon dan Termohon sempat berpisah yang mana Pemohon pulang kerumah orang tua begitu pula Termohon pulang kerumah orang tuanya, yang mana pada saat itu anak pertama masih berusia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun namun rujuk kembali dan memiliki anak kedua pada tahun 2016;

6.-----

Bahwa saat rujuk kembali Pemohon dan Termohon tinggal kembali dirumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun sampai anak kedua lahir, yang kemudian Pemohon dan Termohon kembali untuk tinggal dirumah sendiri;

7.-----

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri pertengkaran dan cek-cok kembali sering terjadi seperti Cekcok yg sering terjadi Krn pertengkaran setiap hari di rumah, yang dikarenakan Termohon selalu membantah dan melawan perintah Pemohon, kurang hormat terhadap Pemohon dan keluarga ataupun orang tua Pemohon, kurang tanggung jawab dan perhatiannya memperlakukan Pemohon di rumah, rumah yang tidak terurus, kamar yang tidak di bersihkan, pakaian yang tidak tercuci, tidak disetrika, dan rumah yang berantakan selalu dan itu selalu menjadi bahan pertengkaran setiap hari selama pernikahan ini, yang kemudian membuat rasa cinta Pemohon terhadap Termohon menjadi hilang dan tidak bisa melanjutkan hubungan suami istri tersebut, Pemohon bertahan hanya karena memikirkan anak pada saat itu;

8.-----

Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi dengan segala pertengkaran yang terjadi, sehingga Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon;

9.-----

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan, yang mana akhirnya Pemohon memutuskan untuk datang kerumah orang tua Termohon, yang mana waktu itu Termohon sudah ada dirumah orang tua nya, dan Pemohon

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Termohon ke orang tua nya, Karena kami sudah sepakat untuk melanjutkan perceraian ini dan ingin mengurus perceraian ini secara legal;

10.-----

Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Bangkinang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan Putus Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/22/V/2011 tanggal 22 Mei 2011 bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1432 Hijriah karena perceraian;

3.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama;

4.-----

Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi/diwakili kuasanya dan Termohon didampingi/diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk

Hal. 4 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk melanjutkan gugatannya;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator H. Muhammad Salis, SH, MH, C.MED tanggal 26 Maret 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap perkara tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses beracara secara *E-Litigasi* sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, atas pertanyaan majelis hakim tersebut Termohon menyetujui beracara secara elektronik sehingga persidangan selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik dengan tahapan serta agenda persidangan (*Court Calender*) yang akan ditetapkan oleh majelis hakim;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan secara e-litigasi, Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil-dalil Pemohon Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon kecuali secara tegas dan Jelas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 166/22/V/2011 tertanggal 22 Mei 2011 ;

3. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang Bernama :

3.1 Anak pertama, lahir tanggal 15 Maret 2012 (umur 12 Tahun)

;

3.2 Anak kedua, lahir tanggal 29 September 2016 (umur 8 tahun)

;

Anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa benar pada tahun 2014 hingga 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan pada tahun 2016 Pemohon dengan Termohon rujuk Kembali ;

5. Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil-dalil penyebab pertengkaran pada Posita angka 7 halaman 3 yang tertuang dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ;

6. Bahwa selama pernikahan Termohon sangat menghargai dan sangat menghormati Pemohon sebagai seorang suami, terbukti pada saat Pemohon jatuh sakit terkena Penyakit Tuberkulosis (TBC) yang menyebabkan Pemohon tidak bisa beraktifitas dengan normal dan bekerja, Termohon selalu ada disisi Pemohon untuk merawat dengan baik dan Termohon juga bekerja sebagai Guru Honor di salah satu sekolah dasar untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan biaya Pengobatan Pemohon ;

7. Bahwa pada awal tahun 2021 Termohon memutuskan unruk berhenti bekerja sebagai guru honor dan ikut bersama Pemohon untuk tinggal di Palembang tempat Pemohon bekera dan tinggal bersama di Mes PTP Mitra Ogan, dan selama Termohon tinggal bersama di Palembang, termohon selalu melaksanakan tugas dan kewajiban Termohon sebagai Istri ;

Hal. 6 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orangtua Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan bathin kepada Termohon ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam Rekonsensi ini Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi ;

2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonsensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap tertuang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;

3. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi memang menginginkan terjadinya suatu perceraian antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dengan alasan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, yang mana antara Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh :

3.1 Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi jarang berada dikediaman bersama;

3.2 Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi selalu mementingkan egonya, yang mana Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi selalu memarahi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dengan alasan yang sepele hingga menjadi besar ;

3.3 Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi tidak perhatian terhadap Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi ;

4. Bahwa mengingat Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai Karyawan PT. Kuala Gunung Sejahtera dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), maka jika

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Tergugat di hukum untuk :

- 4.1 Membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- 4.2 Membayar Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- 4.3 Membayar Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sejak bulan juli 2023 hingga perkara ini diajukan dengan besaran perbulan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 9 bulan dengan total Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Sebagaimana yang diatur/tertuang dalam Sema nomor 3 tahun 2018;

5. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama :

5.1 Anak pertama, lahir tanggal 15 Maret 2012 (umur 12 Tahun)

5.2 Anak kedua, lahir tanggal 29 September 2016 (umur 8 tahun).

Selama ini tinggal bersama dan dibawah pengawasan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap mereka, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

6. Bahwa anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai ke anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang agar berkenaan Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Sebagian ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
 - 2.2 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 2.3 Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sejak bulan juli 2023 hingga perkara ini diajukan dengan besaran perbulan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 9 bulan dengan total Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memenuhi isi diktum angka 2 (dua) di atas di Kepaniteraan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama:

4.1 Anak pertama, lahir tanggal 15 Maret 2012 (umur 12 Tahun)

;

4.2 Anak kedua, lahir tanggal 29 September 2016 (umur 8 tahun)

;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk anak anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut perbulan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai ke anak anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya ;

6. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan Termohon pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) yang terkesan untuk mengaburkan fakta sebenarnya;
3. Bahwa, pada poin 8 (delapan) halaman 3 (tiga) Termohon menyatakan, "Pemohon mengantarkan Termohon kerumah orang tua Termohon dan

Hal. 10 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan bathin kepada Termohon.”

Bahwa, dalil tersebut tidak benar, karena setelah berpisah Pemohon masih tetap memberikan nafkah terhadap keluarga.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, pada poin 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi juga telah menginginkan perceraian dengan Tergugat Rekonvensi, namun alasan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah mengada ada;
4. Bahwa, terhadap gaji yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan nominal lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas, karena gaji Termohon Rekonvensi hanya lebih kurang 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) juta saja itupun sudah dengan tunjangannya dan lain sebagainya;
5. Bahwa, terhadap nafkah *iddah* Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), *mut'ah* Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang nilainya telah disebutkan tersebut, nilai tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi, mengingat Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang tidak cukup/kecil sehingga Tergugat Rekonvensi yang menanggung setiap biaya anak hingga pendidikannya, sehingga terhadap nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* tersebut Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi dengan jumlah tersebut;
6. Bahwa, terhadap uang *iddah* tersebut diatas Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan *mut'ah* hanya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mengingat dan menimbang

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan Tergugat Rekonvensi masih cukup banyak terhadap biaya anak-anak baik pendidikan dan kesehatannya;

7. Bahwa, terhadap uang *madhiyah* yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 4.3 yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi dari Juli 2023 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, karena jelas-jelas Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat rekonvensi dengan meninggalkan kartu ATM milik Tergugat Rekonvensi dengan jumlah yang lumayan dan cukup untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak hingga bulan Januari 2024;

8. Bahwa, terhadap nafkah anak pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak akan pernah mengabaikan dan menelantarkan anak-anaknya, namun terhadap permintaan dari Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulannya sampai dewasa adalah suatu permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena terhadap kebutuhan anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun dan 12 (dua belas) tahun tidak sampai sebanyak itu, dan terhadap biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak Tergugat Rekonvensi mau menanggung dari biaya bulanan anak sehingga untuk biaya bulanan anak Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar dari pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjalankan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;

Menolak gugata rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Hal. 12 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 01 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana dituliskan dalam Jawaban Termohon ;
2. Bahwa dalil Pemohon yang telah dimasukkan ke dalam permohonan dan diulang kembali ke dalam Replik Pemohon, yang menerangkan penyebab terjadinya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tidaklah benar ;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi secara terus menerus adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon ;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Tetap pada Gugatan Rekonvensi yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ajukan;
2. Bahwa terhadap besaran gaji yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tuliskan dalam Gugatan Rekonvensi bukanlah tanpa dasar, yang mana Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan karyawan tetap pada sebuah Perusahaan/ PT. Kuala Gunung Sejahtera, dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah memegang sebuah jabatan yang penting dalam Perusahaan/ PT. Kuala Gunung Sejahtera tersebut serta Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pernah menyampaikan kepada

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang besaran gaji yang diterima;

3. Bahwa terhadap Nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap dalam Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan, serta alasan yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menyatakan ketidak sanggupan adalah alasan yang dibuat-buat untuk menghindari dari kewajiban, dilihat dari pekerjaan serta penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih dalam tahap kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

4. Bahwa terhadap Nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap dalam Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan, serta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak dengan tegas terhadap alasan meninggalkan kartu ATM milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan jumlah yang cukup untuk biaya hidup ;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan ATM yang tidak ada isinya yang mana kartu ATM tersebut digunakan hanya untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengirimkan biaya untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan sama sekali tidak pernah memberikan atau mengirimkan Nafkah Lahir untuk Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengirim Nafkah untuk anak-anak berkisar pada Rp. 1.000.000 hingga Rp. 2.000.000/bulan akan tetapi biaya tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, yang mana anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menempuh jalur Pendidikan sehingga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus bekerja lebih extra dan meminta bantuan biaya kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ;

Hal. 14 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang agar berkenaan Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Sebagian ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
 - 2.2 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 2.3 Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sejak bulan juli 2023 hingga perkara ini diajukan dengan besaran perbulan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 9 bulan dengan total Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memenuhi isi diktum angka 2 (dua) di atas di Kepaniteraan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 4.1 Anak pertama, lahir tanggal 15 Maret 2012 (umur 12 Tahun) ;

Hal. 15 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



4.2 Anak kedua, lahir tanggal 29 September 2016 (umur 8 tahun) ;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk anak anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut perbulan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai ke anak anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya ;

6. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/22/V/2011, tanggal 22 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Screenshot Mutasi rekening pada aplikasi mobile banking tanggal 22 Desember 2023, tanggal 30 Januari 2024, tanggal 28 Februari 2024 dan slip gaji bulan, Januari 2024, Februari 2024 dan Maret 2024, yang dikeluarkan oleh PT. Ciptamas Bumi Selaras, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 16 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi laporan Transaksi Finansial an. Pemohon, tanggal 28 Maret 2024, periode transaksi dari tanggal 01 Agustus 2023 s/d 01 Januari 2024, yang diunduh dari mobile banking BRIMO, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di desa Kualu;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pemalas yaitu kurang dalam melayani Pemohon sebagai suami seperti menyiapkan pakaian dan makanan untuk Pemohon dan

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Termohon lebih sering bermain handphone atau menelpon dan pergi belanja;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023 yang lalu sampai sekarang;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diserahkan Pemohon kepada orangtuanya;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon saat ini adalah Termohon;

Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;

Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Sawit dengan penghasilan Rp9.000.0000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya,

- 2. Saksi 2 Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di, sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di desa Kualu;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2012 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon pemalas yaitu kurang dalam melayani Pemohon sebagai suami seperti menyiapkan pakaian dan makanan untuk Pemohon;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 yang lalu sampai sekarang;

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diserahkan Pemohon kepada orangtuanya;

Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;

Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon sejak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon;

Bahwa keadaan anak Pemohon dan Termohon tersebut terawat, sehat dan baik-baik saja;

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan penelantaran terhadap anak tersebut;

Bahwa Termohon tidak mempunyai sifat tercela yang tidak sesuai dengan norma hukum atau kesusilaan yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa dari cerita Pemohon, Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT Sawit dengan penghasilan Rp9.000.0000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 166/22/V/2011, tanggal 22 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 20 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1401060705120004, tanggal 19 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-16102012-0025, tanggal 16 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran An. Rahayu Ariyani, Nomor 150/II/2016, tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Bidan Ira Astuti, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat perjanjian atas nama Pemohon, tanggal 07 Pebruari 2024, yang dibuat oleh Pemohon dan ditanda tangani Pemohon diatas meterai, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon, Nomor: 140/56/KDS.KRD/V/2023, tanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Dapo, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Print out Screenshot (tangkapan layar) chat whatsapp, antara Termohon dan Pemohon, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Termohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan Pns, tempat tinggal di ..., sebagai ayah kandung Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2011 di Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di desa Kualu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon tersebut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah faktor ekonomi karena Pemohon kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon sering pergi keluar rumah meninggalkan anak dan istri dengan tujuan touring;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 22 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

2. **Saksi 2 Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di, sebagai teman Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan suami Termohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan Termohon sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Termohon dan Pemohon menikah, sejak saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di desa Kualu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar sendiri dari telpon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah faktor ekonomi karena Pemohon kurang cukup dalam memberikan nafkah kepada Termohon,

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon merasa Pemohon lebih ramah kepada wanita lain dari pada Termohon sendiri dan Pemohon pernah selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon karena diantar oleh Pemohon kepada saksi;
- Bahwa selama berpisah Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa, Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Anak Kandung Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak pertama** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

Bahwa saat ini dirinya tinggal bersama Termohon;

Bahwa dirinya lebih dekat dan lebih sering berinteraksi dengan Termohon;

Bahwa, jika dirinya harus memilih antara Pemohon dan Termohon untuk memegang hak asuh dirinya, dirinya lebih memilih berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 24 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Mei 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/22/V/2011 tanggal 22 Mei 2011 bertepatan dengan 18 *Jumadil Akhir* 1432 *Hijriah*;

2.-----

Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

a.-----

ANAK PERTAMA, tanggal lahir 15 Maret 2012;

b.-----

ANAK KEDUA, tanggal lahir 29 September 2016;

3.-----

Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Perumahan Ginting 1, Dusun 3 bench pudu permai, kecamatan Siak hulu Kubang raya, kabupaten Kampar. sampai anak Pertama berumur 2 (dua) tahun atau pada tahun 2014, yang mana selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri beralamat di Perumahan Kualu Raya Permai Blok H.04 RT.02, RW.02, Desa kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

4.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dengan dasar dijodohkan, sehingga kurang dalam mengenal karakter satu sama lain dan sering mengakibatkan cek-cok/perselisihan dan juga hampir setiap hari selalu selalu rebut baik dan bertengkar;

5.-----

Bahwa pada tahun 2014 hingga 2015 Pemohon dan Termohon sempat berpisah yang mana Pemohon pulang kerumah orang tua begitu pula Termohon pulang kerumah orang tuanya, yang mana pada saat itu anak pertama masih berusia 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun namun rujuk kembali dan memiliki anak kedua pada tahun 2016;

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa saat rujuk kembali Pemohon dan Termohon tinggal kembali dirumah orang tua Termohon selama 2 (dua) tahun sampai anak kedua lahir, yang kemudian Pemohon dan Termohon kembali untuk tinggal dirumah sendiri;

7.-----

Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pindah kerumah sendiri pertengkaran dan cek-cok kembali sering terjadi seperti Cekcok yg sering terjadi Krn pertengkaran setiap hari di rumah, yang dikarenakan Termohon selalu membantah dan melawan perintah Pemohon, kurang hormat terhadap Pemohon dan keluarga ataupun orang tua Pemohon, kurang tanggung jawab dan perhatiannya memperlakukan Pemohon di rumah, rumah yang tidak terurus, kamar yang tidak di bersihkan, pakaian yang tidak tercuci, tidak disetrika, dan rumah yang berantakan selalu dan itu selalu menjadi bahan pertengkaran setiap hari selama pernikahan ini, yang kemudian membuat rasa cinta Pemohon terhadap Termohon menjadi hilang dan tidak bisa melanjutkan hubungan suami istri tersebut, Pemohon bertahan hanya karena memikirkan anak pada saat itu;

8.-----

Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi dengan segala pertengkaran yang terjadi, sehingga Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon;

9.-----

Bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan, yang mana akhirnya Pemohon memutuskan untuk datang kerumah orang tua Termohon, yang mana waktu itu Termohon sudah ada dirumah orang tua nya, dan Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tua nya, Karena kami sudah sepakat untuk melanjutkan perceraian ini dan ingin mengurus perceraian ini secara legal.

DALAM REKONVENSI:

Hal. 26 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, pada poin 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi juga telah menginginkan perceraian dengan Tergugat Rekonvensi, namun alasan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah mengada ada;
4. Bahwa, terhadap gaji yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan nominal lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas, karena gaji Termohon Rekonvensi hanya lebih kurang 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) juta saja itupun sudah dengan tunjangannya dan lain sebagainya;
5. Bahwa, terhadap nafkah *iddah* Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), *mut'ah* Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang nilainya telah disebutkan tersebut, nilai tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi, mengingat Penggugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang tidak cukup/kecil sehingga Tergugat Rekonvensi yang menanggung setiap biaya anak hingga pendidikannya, sehingga terhadap nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* tersebut Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi dengan jumlah tersebut;
6. Bahwa, terhadap uang *iddah* tersebut diatas Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan *mut'ah* hanya sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mengingat dan menimbang tanggungan Tergugat Rekonvensi masih cukup banyak terhadap biaya anak-anak baik pendidikan dan kesehatannya;
7. Bahwa, terhadap uang *madhiyah* yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 4.3 yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Juli 2023 adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, karena jelas-jelas Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat rekonvensi dengan meninggalkan kartu ATM milik Tergugat Rekonvensi dengan jumlah yang lumayan dan cukup untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak hingga bulan Januari 2024;

8. Bahwa, terhadap nafkah anak pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak akan pernah mengabaikan dan menelantarkan anak-anaknya, namun terhadap permintaan dari Penggugat Rekonvensi dengan nilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulannya sampai dewasa adalah suatu permintaan yang mengada-ada dan tidak berdasar, karena terhadap kebutuhan anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun dan 12 (dua belas) tahun tidak sampai sebanyak itu, dan terhadap biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak Tergugat Rekonvensi mau menanggung dari biaya bulanan anak sehingga untuk biaya bulanan anak Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar dari pendidikan dan kesehatan.

ALAT BUKTI :

No	Alat Bukti	Kegunaan	Keterangan
P-01	Buku nikah nomor 166/22/V/2011, hari minggu, tanggal 22 Mei 2011, bertepatan 18 Jumadil Akhir 1432 H	Untuk membuktikan Pemohon dan Termohon telah menikah dan tercatat.	Salinan Fotocopy dari Asli
P-02	Mutasi Transaksi Salary crediting Gaji dari bulan Desember 2023 sampai dengan Februari 2024 dan Slip Gaji Pemohon sebagai pengawas dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024	Untuk membuktikan gaji Pemohon tidak sampai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).	Salinan Print dari Scan dan fotocopy dari print
P-03	Laporan Transaksi Finance bank BRI atas nama	Untuk membuktikan Pemohon tetap	Salinan Fotocopy dari

Hal. 28 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemohon (Pemohon) dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Maret 2024	memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak.	rekening Koran asli
--	--	--	---------------------

SAKSI-SAKSI :

a. SAKSI PEMOHON

1. ZURIYANTI binti ANAS

Bahwa, saksi mengetahui adanya pertengkaran yang selalu terjadi, tidak ada kecocokan antara PEMOHON dan TERMOHON semenjak anak umur 4 tahun, TERMOHON mengurus rumah tidak becus, pemalas, suka main handphone, belanja hal-hal yang tidak perlu/menghambur-hamburkan uang;

Bahwa, saksi mengetahui PEMOHON dan TERMOHON pernah pisah 1 (satu) tahun dengan penyebab yang sama yaitu cekcok.

2. RIVO bin MISPAR

Bahwa, saksi mengetahui tidak adanya kerukunan antara PEMOHON dan TERMOHON sejak anak pertama lahir;

Bahwa, saksi sering melihat percecokan antara PEMOHON dan TERMOHON sejak anak pertama lahir;

Bahwa, saksi Pernah mencoba mendamaikan cekcok antara PEMOHON dan TERMOHON, namun gagal;

Bahwa, saksi mengetahui bulan juli antara PEMOHON dan TERMOHON tidak serumah lagi;

Bahwa, saksi mengetahui ada pemberian nafkah oleh PEMOHON kepada TERMOHON, karna setiap PEMOHON terlambat memberikan nafkah kepada TERMOHON, saksi selalu di telepon oleh TERMOHON.

b. SAKSI TERMOHON

1. ARLIS

Bahwa, saksi mengetahui adanya percecokan antara PEMOHON dan TERMOHON semenjak ada anak pertama;

Bahwa, saksi mengetahui antara PEMOHON dan TERMOHON ada masalah ekonomi;

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi pernah medamaikan cekcok antara PEMOHON dan TERMOHON;

Bahwa, saksi mengetahui ada pemberian nafkah dari PEMOHON kepada TERMOHON.

2. RIZKA

Bahwa, saksi tidak mengetahui apapun antara PEMOHON dan TERMOHON, saksi hanya mendengar dari cerita TERMOHON saja.

POKOK KESIMPULAN:

Bahwa, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah disampaikan dan dikemukakan dalam persidangan terhadap nafkah tertunggak telah terbantahkan melalui bukti P-03 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, bahwa PEMOHON tidak pernah tidak memberikan nafkah kepada TERMOHON;

Bahwa, terhadap gaji PEMOHON yang dikatakan oleh TERMOHON senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak benar dengan ditunjukkannya bukti P-02 yang mana membantah terhadap gaji PEMOHON yang disampaikan oleh TERMOHON;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka PEMOHON Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjalankan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;

Menolak gugata rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Hal. 30 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Setelah melihat dan mendengar serta menganalisa seluruh fakta hukum yang bersumber dari Keterangan Saksi, alat bukti surat, petunjuk/persangkaan dan alat bukti lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti sering terjadi percekcoan/pertengkaran yang disebabkan antara lain:

1.-----

Bahwa Pemohon kurang memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

2.-----

Bahwa Pemohon jarang berada dikediaman bersama;

3.-----

Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;

4.-----

Bahwa Pemohon selalu mementingkan egonya, yang mana selalu memarahi Termohon dengan alasan sepele hingga menjadi besar;

5.-----

Bahwa Pemohon tidak perhatian terhadap Termohon;

Bahwa atas beberapa permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, pernah berhasil kemudian terjadi lagi percekcoan/pertengkaran secara berulang, hal tersebut dijelaskan oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon, sehingga ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sangat rapuh, tidak terciptanya keluarga yang SAKINNAH dan ikatan batin keduanya sudah tidak terwujud, maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Pemohon dan Termohon perceraian keduanya dapat dilaksanakan;

Hal. 31 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi-saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, pisah meja makan dan pisah rumah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan untuk dapat dikabulkan **perceraian** antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang agar berkenaan Memeriksa dan Memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- 1.-----
Menyatakan menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Sebagian;
- 2.-----
Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a.-----
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - b.-----
Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - c.-----
Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sejak bulan juli 2023 hingga perkara ini diajukan dengan besaran perbulan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 9 bulan dengan total Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- 3.-----

Hal. 32 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memenuhi isi diktum angka 2 (dua) di atas di Kepaniteraan;

4.-----

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

4.1.-----

Anak pertama, lahir tanggal 15 Maret 2012 (umur 12 Tahun);

4.2.-----

Anak kedua, lahir tanggal 29 September 2016 (umur 8 tahun);

5.-----

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut perbulan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai ke anak anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

6.-----

Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam serta saat ini Termohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Satria Handika, SH, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Hal. 34 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon kepada Satria Handika, SH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa Termohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Firdaus, S.H, S.Ag, M.H, Yogy Darmawan, S.H dan Muhammad Afuwwan Audah, S.H, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon masih terdaftar sebagai anggota Dewan Pimpinan Nasional FERARI dengan Kartu Anggota yang berlaku;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon atas nama Firdaus, S.H, S.Ag, M.H telah mengambil sumpah dihadapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Yogy Darmawan, S.H telah mengambil sumpah dihadapan ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Muhammad Afuwwan Audah, S.H telah mengambil sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Termohon kepada Firdaus, S.H, S.Ag, M.H, Yogy Darmawan, S.H dan Muhammad Afuwwan Audah, S.H telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian di luar pokok perkara akan tetapi tentang pokok

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yaitu gugatan perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan di luar pokok perkara dan Pemohon dan Termohon berkeinginan agar kesepakatan mereka tersebut di tuangkan dalam amar putusan, maka Majelis Hakim setelah memeriksa kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tersebut yang mana tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosesdur Mediasi di Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 30 ayat 3 PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosesdur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon dapat dituangkan dalam amar putusan ini dan Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkaranya, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dikarenakan masalah Termohon selalu membantah dan melawan perintah Pemohon, kurang hormat terhadap Pemohon dan keluarga ataupun orang tua Pemohon, kurang tanggung jawab dan perhatiannya memperlakukan Pemohon di rumah, rumah yang tidak terurus, kamar yang tidak di bersihkan, pakaian yang tidak tercuci, tidak disetrika, dan rumah yang berantakan selalu, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak juga berubah kejalan yang lebih baik, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;

Hal. 36 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-jinawab tersebut, perlu dipertimbangkan dengan melihatnya dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

-

Bahwa atas dalil-dalil yang diakui, maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka sudah dianggap terbukti sebagian dari dalil tersebut;

-

Bahwa dalil yang tidak dijawab (*referte*) maka tetap harus dibuktikan;

-

Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

-

Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti (*burden proof*) secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, maka harus dibuktikan mengenai 1) Ada/tidaknya hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, 2) Ada/tidaknya alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam satu ikatan perkawinan, dan 3) Apakah antara suami istri benar tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah diakui dalam jawabannya oleh Termohon namun oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan cerai Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan. Demikian pula, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah di-nazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut merupakan bukti autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bukti P.2 (fotokopi screenshot Mutasi rekening pada aplikasi mobile banking) berupa hasil prinout tangkapan layar yang oleh Pemohon dijadikan bukti, bahwa untuk alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.2 tidak disertai dengan digital forensiknya sebagai salah satu syarat dalam pengajuan alat bukti elektronik

Hal. 38 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dengan diakuinya atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon mengenai kebenaran alat bukti tersebut maka majelis hakim memandang alat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bukti P.3 (laporan Transaksi Finansial yang diunduh dari mobile banking) berupa hasil prinout tangkapan layar yang oleh Pemohon dijadikan bukti, bahwa untuk alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti P.3 tidak disertai dengan digital forensiknya sebagai salah satu syarat dalam pengajuan alat bukti elektronik namun dengan diakuinya atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon mengenai kebenaran alat bukti tersebut maka majelis hakim memandang alat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi pertama dan saksi kedua tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pertama dan kedua juga mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut. dan akibatnya saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi. Keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta tidak bertentangan dan saling menguatkan satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari perselisihan dan pisah tempat tinggal tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah memiliki dua orang anak yang bernama M. Kavka Alfitra dan Anak kedua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 40 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Kavka AlFitra adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon telah melahirkan anak pada tanggal 27-09-2016 dan diberi nama Anak kedua, Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 telah memenuhi syarat formil sedangkan materiilnya karena bukti T.4 berupa surat keterangan dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Fotokopi Surat Perjanjian) yang merupakan akta dibawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya hidup kedua anak kandung Pemohon dan Termohon minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, telah memenuhi syarat formil sedangkan materiilnya karena bukti T.5 tidak dibantah oleh Pemohon maka majelis hakim menyimpulkan alat bukti T.5 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Karang Dapo Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Print Out Screenshot Chat WhatssApp) berupa hasil printout tangkapan layar yang oleh Termohon dijadikan bukti, bahwa untuk alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti bukti T.7, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang

Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti T.7 tidak disertai dengan digital forensiknya sebagai salah satu syarat dalam pengajuan alat bukti elektronik namun dengan tidak dibantahnya oleh Termohon mengenai kebenaran alat bukti tersebut maka majelis hakim memandang alat bukti T.7 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Termohon tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan Termohon dengan saksi pertama tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama, dan kedua Termohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pertama dan kedua juga mengetahui sebab terjadinya pertengkaran tersebut. dan akibatnya saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi. Keterangan tersebut

Hal. 42 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, serta tidak bertentangan dan saling menguatkan satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari perselisihan dan pisah tempat tinggal tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dengan demikian keterangan kedua saksi Termohon telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 166/22/V/2011 tanggal 22 Mei 2011 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : M. Kavka Alfira dan Jihan Almeera;

3.

Bahwa setidaknya-tidaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4.

Bahwa setidaknya-tidaknya sejak 6 bulan yang lalu setelah terjadi pertengkaran Pemohon memulangkan Termohon kerumah orang tua Termohon, sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak pernah saling mempedulikan lagi;

5.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

7.

Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon saat ini berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

8.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

9.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

10.

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Kavka Alfitra memilih Termohon/ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuhnya;

1.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;

1.

Bahwa penghasilan Pemohon pada bulan Januari-Februari 2024 sejumlah Rp 9.797.304,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah);

2.

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah bagi kedua orang anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2011 di KUA Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

3.

Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon saat ini berada di bawah asuhan Termohon dan dalam keadaan baik-baik saja dan terurus;

4.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

5.

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

6.

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama M. Kavka Alfitra memilih Termohon/ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuhnya;

7.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta;

8.

Bahwa penghasilan Pemohon pada bulan Januari-Februari 2024 sejumlah Rp 9.797.304,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah);

9.

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah bagi kedua orang anak Pemohon dan Termohon minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya

Hal. 46 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَّةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعُرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ
إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fihiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari

Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya kemudhoratan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzaujaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang artinya sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan

Hal. 48 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsvensi oleh Termohon Konvensi, maka atas biaya perkara ini, Majelis Hakim akan menjawabnya pada bagian Konvensi dan Rekonsvensi;

Dalam Rekonsvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi dalam jawabannya pada sidang tanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan gugatan balik (Rekonsvensi), sehingga kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonsvensi sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara **mutatis mutandis** menjadi pertimbangan pula dalam Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan rekonsvensi ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan rekonsvensi ini adalah Penggugat memohon agar tuntutan-tuntutannya *aquo* dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila terjadi perceraian, adapun tuntutan tersebut sebagai berikut;

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
3. Nafkah Madhiyah (nafkah terhutang) sejak bulan juli 2023 hingga perkara ini diajukan dengan besaran perbulan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) x 9 bulan dengan total Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memenuhi isi diktum angka 2 (dua) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.5 Anak pertama, lahir tanggal 15 Maret 2012 (umur 12 Tahun) ;
 - 5.6 Anak kedua, lahir tanggal 29 September 2016 (umur 8 tahun) ;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah untuk anak anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tersebut perbulan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai ke anak anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membantah semua dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dengan klausula yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut :

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
3. Nafkah kedua orang anak sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini, Majelis Hakim merujuk kepada fakta-fakta hukum pada Konvensi;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan Rekonvensi ini adalah nafkah iddah , mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Penggugat Rekonvensi terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2.1, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi sendiri dalam jawabannya menyatakan hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat Rekonvensi termasuk kategori istri yang nusyuz atau tidak;

Hal. 52 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kategori seorang isteri yang nusyuz dapat mengacu pada Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan *"isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*. Kemudian perlu dikutip juga pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Al Qur'an Al Adzim (QS. AnNisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut: Artinya: *"Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya."*

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah nusyuz apa yang telah dipertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri Tergugat Rekonvensi, telah hidup bersama sejak pertama menikah pada tahun 2011 hingga dikaruniai 2 orang anak, kemudian adanya konflik yang mewarnai rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim mengaggap bahwa Penggugat Rekonvensi tidak lah termasuk istri yang nusyuz, karena tidak tinggalnya Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi saat ini disebabkan Tergugat Rekonvensi yang memulangkan Penggugat Rekonvensi kerumah orang tua Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai kategori istri yang nusyuz, maka mengenai tuntutan iddah akan majleis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat menentukan besarnya, maka Majelis akan menentukan setelah mengetahui berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kewajiban kepada bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk memperhatikan dan mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, dan juga firman Allah dalam surat Ath Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ
اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْلِسًا ۚ إِلَّا مَا ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu (kaya/cukup) memberi belanja atau nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya (terbatas / tidak mampu), maka hendaklah dia memberi nafkah dari apa yang Allah telah berikan kepadanya. Allah tidak memberi beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah telah berikan kepadanya, kelak setelah kesulitan (kesempitan) itu Allah akan menjadikan suatu kemudahan “;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah Iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, Majelis menilai terlalu memberatkan pihak Tergugat Rekonvensi,

Hal. 54 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sejumlah Rp 9.797.304,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi harus menanggung nafkah untuk dirinya sendiri dan juga nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis memandang patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah dapat dikabulkan, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 153 huruf (b) tentang keadaan isteri bahwa Penggugat Rekonvensi masih haid, sehingga untuk kepastian hukum Majelis Hakim menetapkan bahwa masa tunggu untuk Penggugat Rekonvensi dihukum selama 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 bulan sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi point 2.2 tentang mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya sebagaimana diatur pada pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, mengenai gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bersedia untuk membayarnya namun keberatan terhadap jumlahnya;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai kategori istri yang nusyuz, maka mengenai tuntutan mut'ah akan majelis hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi sendiri hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak untuk menerima mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah tinggal dan hidup bersama dari tahun 2011, kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat Rekonvensipun telah dihukum untuk membayar nafkah iddah dan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga mengurangi kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pembayaran mu'tah ini dan kedepannyapun Tergugat Rekonvensi akan menanggung nafkah bagi kedua orang anak penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri serta dihubungkan dengan sikap Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa adil bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 2.3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah atau nafkah lampau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 56 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang suami, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak” dan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam “kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz”, maka sepanjang Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi menurut hukum wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi selama terikat perkawinan, dengan demikian, apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi kewajibannya tersebut, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya sebab hak isteri atas nafkah dari suaminya baik selama terikat perkawinan maupun selama masa iddah, adalah lil tamlik, yang jika dilalaikan akan menjadi hutang bagi suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “bahwa suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya”, dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (tamkin) dan tunduk (taslim) serta tidak bertindak nusyuz;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah pasangan suami istri yang telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak, sehingga syarat tamkin dan taslim telah terpenuhi;

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai kategori istri yang nusyuz, maka mengenai tuntutan nafkah madhiyah akan majelis hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguat dalil-dalil gugatannya mengenai tidak diberikannya nafkah oleh Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi sementara Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa P.3 yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi telah mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi melalui ATM yang dipegang oleh Penggugat Rekonvensi dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan pembayaran mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah sementara gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah telah ditolak oleh majelis hakim sehingga tidak perlu majelis hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 4, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar anak bernama Anak pertama, lahir tanggal 15 Maret 2012 saat ini berumur umur 12 tahun 1 bulan, jika dilihat usianya anak tersebut telah mumayiz / usianya telah diatas 12 tahun, terhadap petitum Penggugat Rekonvensi agar anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 58 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.” Juncto Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali ...” b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya ;

Menimbang, bahwa anak aquo telah memberikan keterangan dan menyatakan memilih Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh untuk dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak aquo dan fakta di persidangan majelis hakim menyimpulkan bahwa anak bernama Anak pertama, lahir tanggal 15 Maret 2012, saat ini berumur 12 tahun 1 bulan telah memilih Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuhnya, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan Penggugat Rekonvensi akan lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak atau hak-hak anak dan masa depannya, oleh karenanya petitum Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak atas nama Anak pertama, lahir tanggal 15 Maret 2012 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi meminta agar anak bernama Anak kedua, lahir tanggal 29 September 2016, jika dilihat usianya anak tersebut belum mumayiz/usianya dibawah 12 tahun, terhadap petitum Penggugat Rekonvensi agar anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz dibanding ayah dan itulah salah satu wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Anak kedua, lahir tanggal 29 September 2016, masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak kedua, lahir tanggal 29 September 2016 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan hak asuh kedua orang anak di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan

Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat Rekonvensi atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 5, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam posita dan petitumnya menuntut biaya pemeliharaan kedua orang anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulannya, yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nominal yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban bagi ayah terhadap anaknya adalah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya, dan terhadap perkara tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya hingga anak tersebut mandiri, dimana dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp.8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);

Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan/hadhonah untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar anak, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) belum menyentuh rasa keadilan sebab berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah sejumlah Rp 9.797.304,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) maka Majelis memandang patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perbulannya sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut ketentuan hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, sepanjang anak itu tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun", dan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan", Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), demikian pula dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya yang ditetapkan tersebut di atas di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena kebutuhan untuk biaya pendidikan dan kesehatan bersifat temporer yang tidak bisa dipastikan besaran pada tiap bulannya sehingga majelis hakim tidak menetapkan besarnya namun tetap menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, disamping itu dengan memperhitungkan fluktuasi nilai mata uang dan kebutuhan anak yang terus meningkat, maka setiap tahun ditambah 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ...";

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi pada point 6, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat Rekonvensi mengenai biaya perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian Konvensi dan Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000.00, (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000.00, (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban seperti tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 - 4.1 Anak pertama, jenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 15 Maret 2012;
 - 4.2 Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 27 September 2016;

berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses yang cukup kepada Tergugat

Hal. 66 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 4 tersebut diatas melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak, sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.224.000,00- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh ELIDASNIWATI,S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I., M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh FITRA DEWI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

ELIDASNIWATI,S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MARDHIYYATUL HUSNAH

FAIZAL HUSEN, S.Sy

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRA DEWI, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp80.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp64.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 68 dari 68 Hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)